



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

LAPORAN TAHUNAN PPID

**PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)**

TAHUN
2024

**KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI**

DAFTAR ISI

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Visi Misi PPID
3. Landasan Hukum

B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

- 1. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik**
- 2. SDM Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID)**
- 3. Susunan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID)**
- 4. Struktur PPID**
- 5. Fasilitas Layanan**
- 6. Daftar Informasi Publik**
- 7. Klasifikasi Informasi**
 - a. Informasi Tersedia Setiap Saat
 - b. Informasi Berkala
 - c. Informasi Serta Merta
 - d. Informasi yang dikecualikan
- 8. Layanan Informasi Publik**
 - a. Jumlah permohonan informasi publik
 - b. Permohonan informasi berdasarkan media pemohon
 - c. Jumlah permohonan keberatan
 - d. Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik
- 9. Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik**
 - a. Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik
 - b. Operasional dan waktu Pelayanan Informasi Publik
 - c. Jam Pelayanan : 09.00 s/d 16.00 WIB
 - d. Mekanisme Permohonan Informasi Publik dan Permohonan Keberatan
 - e. Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik
 - f. Biaya/Tarif
- 10. Anggaran PPID**

C. Capaian Layanan Informasi Publik (tahun sebelumnya)

D. Kendala/ kekurangan dalam PPID

E. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

F. Penutup

G. Kesimpulan

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Kepatuhan Terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap lembaga publik, termasuk KPU, diwajibkan untuk memiliki PPID. PPID bertugas untuk mengelola dan menyebarkan informasi publik secara efektif, sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi.

Transparansi dan Akuntabilitas: KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum harus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek kegiatannya. PPID berperan dalam memastikan bahwa informasi yang relevan dan penting tentang proses pemilihan, keputusan, dan kebijakan KPU dapat diakses oleh masyarakat.

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi: PPID bertanggung jawab untuk mengelola dokumen dan informasi yang ada di KPU, termasuk data pemilih, hasil pemilu, dan keputusan-keputusan penting lainnya, KPU memastikan bahwa dokumen-dokumen ini tersimpan dengan baik dan dapat diakses sesuai kebutuhan.

Peningkatan Layanan Publik: Dengan adanya PPID, pelayanan informasi kepada publik dapat dilakukan secara lebih efisien dan terstruktur. Ini membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai berbagai kegiatan dan kebijakan KPU.

Peningkatan Kepercayaan Publik: Transparansi yang diusung oleh PPID membantu membangun kepercayaan publik terhadap KPU sebagai lembaga yang netral dan profesional dalam menyelenggarakan pemilihan umum.

2. Visi Misi PPID

Visi:

"Menjadi pusat informasi publik yang transparan, akurat, dan terpercaya dalam mendukung penyelenggaraan pemilihan umum yang adil dan demokratis di Kabupaten Serdang Bedagai."

Misi:

Meningkatkan Transparansi Informasi:

Menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses terkait dengan proses pemilihan umum, kebijakan KPU, serta keputusan-keputusan penting.

Menyediakan Layanan Informasi yang Efisien:

Mengelola dan menyebarluaskan informasi publik secara efektif melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk situs web, media sosial, dan layanan langsung.

Mengelola Dokumentasi Secara Profesional:

Menyimpan dan mengelola dokumen dan arsip secara sistematis, sehingga memudahkan pencarian, pemanfaatan, dan pemeliharaan dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.

Meningkatkan Aksesibilitas dan Partisipasi Publik:

Memastikan bahwa informasi yang relevan tersedia untuk semua lapisan masyarakat dan mendorong partisipasi publik dalam proses pemilihan umum dengan menyediakan informasi yang mudah dipahami.

Memastikan Kepatuhan Terhadap Regulasi:

Mematuhi semua peraturan dan pedoman yang berlaku mengenai keterbukaan informasi publik dan Pengelolaan dokumen, serta melakukan pembaruan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengembangkan Kompetensi SDM:

Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan staf PPID melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik.

3. Landasan Hukum

Berikut adalah landasan hukum yang relevan:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 1 Ayat 1: Mendefinisikan informasi publik sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggaraan publik.

Pasal 9: Menetapkan kewajiban badan publik untuk memiliki PPID sebagai Pengelolaan informasi publik.

Pasal 12: Mengatur kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tepat waktu.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pasal 77: Mengatur tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemilu, yang mendukung perlunya Pengelolaan informasi yang efektif oleh KPU.

Pasal 85: Mengatur kewenangan KPU dalam Pengelolaan informasi dan dokumentasi pemilihan umum.

3. Peraturan Komisi Informasi (Komisi Informasi Pusat)

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik: Mengatur standar layanan informasi publik yang harus dipatuhi oleh PPID dalam melayani permintaan informasi.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Implementasi Keterbukaan Informasi Publik: Memberikan

pedoman tentang bagaimana implementasi keterbukaan informasi publik harus dilakukan oleh PPID.

4. KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi di KPU: Mengatur mekanisme keterbukaan informasi di KPU, termasuk kewajiban dan tanggung jawab PPID dalam mengelola dan menyediakan informasi publik.
5. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Publik di KPU: Mengatur tata cara penyampaian informasi publik oleh KPU, termasuk peran PPID dalam proses tersebut.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik: Memberikan pedoman lebih lanjut tentang pelaksanaan UU KIP, termasuk tanggung jawab PPID.
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Pasal 5: Mengatur hak-hak masyarakat dalam menerima informasi dan pelayanan publik yang berkualitas, yang relevan dengan fungsi PPID.

Landasan hukum ini memberikan kerangka kerja bagi PPID di KPU Kabupaten Serdang Bedagai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam Pengelolaan informasi dan dokumentasi secara transparan dan akuntabel.

B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Tuntutan akan pelayanan informasi publik adalah sebuah keniscayaan dalam sistem demokrasi. Hal ini sebagaimana termaktub dalam konstitusi kita Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Pelayanan informasi publik merupakan salah satu prasyarat dalam mewujudkan

tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yaitu sesuai dengan asas keterbukaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari KKN. Hak warga Negara dalam memperoleh informasi public semakin dipertegas setelah keluarnya Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan mewajibkan seluruh badan publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi publik secara cepat, tepat, biaya ringan dan sederhana.

Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu Badan Publik ikut serta dalam mendorong keterbukaan informasi publik dengan mengeluarkan beberapa kebijakan. Pertama dengan mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan KPU. Kedua dengan menetapkan Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan yang Ketiga dengan menetapkan Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Regulasi ini menjadi landasan bagi KPU dalam Pengelolaan informasi publik di setiap satuan kerja.

Atas dasar regulasi tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Serdang Bedagai telah menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 59/HK.03.1/1218/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai.

2. SDM Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Dengan SDM yang kompeten dan terlatih, PPID di KPU Kabupaten Serdang Bedagai dapat menjalankan fungsinya secara efektif, memastikan keterbukaan informasi yang memadai, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam konteks

pemilihan umum, memainkan peran krusial dalam memastikan Pengelolaan informasi publik yang efektif. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait SDM di PPID

3. Susunan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pembina PPID : Agusli Matondang

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:

1. Liston Robert Saragih
2. Erdian Wirajaya
3. Muhammad Sofian
4. Fuad Hasan Lubis

Atasan PPID : Muhammad Arief

PPID : Gemi wahyuni

Tim Penghubung Layanan Informasi

dan Dokumentasi : 1. Maxdonald Octavianus. S

2. Tengku Ricky Fahlevi

3. Otto Octavian

Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :


1. Dahlia Sasnita Purba
2. Estety Lubis
3. Meisari Surbakti
4. Marahimpun Syafriadi Lubis
5. Dahliana Saragih

Operator PPID Online : Dahlia Sasnita Purba

4. Struktur PPID

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



5. Fasilitas Layanan

Tabel 1 Fasilitas Pelayanan

No	Uraian	Foto
A. Sarana dan Prasarana		
1.	Gedung Utama PPID	
2.	Ketersediaan ruang tunggu pelayanan	
3.	Ruangan PPID	
4.	dll	
B. Sarana dan Prasarana Khusus		

1.	Ruang Laktasi Fasilitas 2. Disabilitas	<p style="text-align: center;">Nihil</p>
C. Media Layanan Informasi		
1.	Website [https://kab-serdangbedagai.kpu.go.id/]	
2.	Email (dahlia.sasnita.as@gmail.com)	<p>Kontak PPID</p> <hr/> <p>KONTAK</p> <p>Video Prosedur Pelayanan Informasi Publik</p> <p>Hubungi Kami</p> <p>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU SERDANG BEDAGAI</p> <p>Alamat:</p> <p>Kantor KPU Kabupaten Serdang Bedagai</p> <p>Jl. Adhyaksa Komplek Perkantoran Belakang DPRD No.101 KM 5B-59, Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah 20695</p> <p>Youtube: KPU SERDANG BEDAGAI</p> <p>Instagram: kpukabserdangbedagai</p> <p>Facebook: KPU Serdang Bedagai</p> <p>Sosial Media</p> <p>[S] WhatsApp [E] Email [F] Facebook [G] Google+ [I] Instagram</p> <p>PPID Kabupaten Serdang Bedagai</p> <p>Alamat :</p> <p>Jalan Adhyaksa Komplek Perkantoran belakang kantor DPRD Kab. Serdang Bedagai, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai</p>
3.	Aplikasi lain..	<p style="text-align: center;">Nihil</p>

6. Daftar Informasi Publik

ID	Nama Pemohon Sesuai KTP	Nomor Registrasi	Tgl Registrasi	Status
11010	Afidatun Nahdiah	2024/KPU/1218/PPID/M/V/14	2024-05-04	Selesai
8878	Shanty Yulia	2023/KPU/1218/PPID/M/IX/130	2023-09-03	Selesai
8377	Nusatech	2023/KPU/1218/PPID/M/VIII/435	2023-08-29	Selesai
8376	Nusatech	2023/KPU/1218/PPID/M/VIII/434	2023-08-29	Selesai
7470	Hengky T Sihotang	2023/KPU/1218/PPID/M/VI/722	2023-07-25	Selesai
6873	Hengky T Sihotang	2023/KPU/1218/PPID/M/VI/725	2023-07-14	Selesai
6599	Ferry Irawan	2023/KPU/1218/PPID/M/VI/591	2023-06-06	Selesai
1591	Sigit Prabowo	2020/KPU/1218/PPID/M/V/18	2020-05-03	Selesai

7. Klasifikasi Informasi


a. Informasi Tersedia Setiap Saat

ID	Judul	Tgl Ubah	Tgl Buat
32466	VISI MISI PASLON (BURATI DAN WAKIL BURATI) 2024	2024-09-14 14:22:04	2024-09-14 14:22:04
32465	Pengumuman masukan dan tanggapan masyarakat	2024-09-14 14:21:06	2024-09-14 14:21:06

b. Informasi Berkala

ID	Judul	Tgl Ubah	Tgl Buat
31288	Pengumuman Hasil Seleksi PPS Pilkada 2024	2024-05-25 21:55:53	2024-05-25 21:55:53
31284	Pengumuman hasil Seleksi tertulis PPS	2024-05-22 02:52:17	2024-05-22 02:52:17
31274	Pengumuman hasil wawancara dan seleksi PPK	2024-05-15 09:46:26	2024-05-15 09:46:26
31269	Pengumuman Penetapan Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemungutan suara	2024-05-13 15:36:24	2024-05-13 15:36:24
31263	172 Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi PPK dan PPS Sergai	2024-05-12 03:12:33	2024-05-12 03:12:33
31258	DRPD KAB. DAPIL 5-D. HASIL KPU KAB. SERDANG BEDAGAI	2024-05-08 17:16:44	2024-05-08 17:16:44
31257	DRPD PROV-D. HASIL KPU KAB. SERDANG BEDAGAL PROV	2024-05-08 17:15:47	2024-05-08 17:15:47
31256	DA-1 PPKW Pemilu 2024	2024-05-08 17:14:36	2024-05-08 17:14:36

c. Informasi Serta Merta



d. Informasi yang dikecualikan

NIHIL

8. Layanan Informasi Publik

a. Jumlah permohonan informasi public

2 orang Pemohon

No	Nama	Ket
1	Erna Yunita	
2	Afidatun Nahdiah	

b. Permohonan informasi berdasarkan media pemohon

Nihil

c. Jumlah permohonan keberatan

NIHIL

d. Jumlah penyelesaian sengketa informasi public

NIHIL

Tabel 2. Jumlah Pemohon Informasi Tahun 2024

Bulan	Jumlah Pemohon	Ditolak	Diterima	Rata-rata waktu menjawab	Alasan Penolakan
Januari	-	-	-	≤ 10 hari	-
Februari	-	-	-	≤ 10 hari	-
Maret	-	-	-	≤ 10 hari	-
April	-	-	-	≤ 10 hari	-
Mei	1	-	1	≤ 10 hari	-
Juni	-	-	-	≤ 10 hari	-
Juli	-	-	-	≤ 10 hari	-
Agustus	-	-	-	≤ 10 hari	-
September	-	-	-	≤ 10 hari	-
Oktober	1	-	1	≤ 10 hari	-
November	-	-	-	≤ 10 hari	-
Desember	-	-	-	≤ 10 hari	-
Total	2	0	2	≤ 10 hari	0

9. Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik

a. Operasional dan waktu Pelayanan Informasi Publik

Pada Jam kerja : 09.00 s/d 16.00 WIB

b. Mekanisme Permohonan Informasi Publik dan Permohonan Keberatan



c. Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik

10 Hari Kerja

d. Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya tetapi jika ada yang harus digandakan, maka pemohon yang akan mengeluarkan biaya

10. Anggaran PPID

Dana APBN KPU Kabupaten Serdang Bedagai

C. Capaian Layanan Informasi Publik (tahun sebelumnya)

Selama tahun 2024, PPID KPU Kabupaten Serdang Bedagai masih melakukan pelayanan yang standarisasi pada umumnya

D. Kendala/ kekurangan dalam PPID

Pemahaman dan Sosialisasi: Kurangnya pemahaman atau sosialisasi mengenai fungsi dan peran PPID di masyarakat bisa membuat publik tidak tahu cara mengakses informasi atau hak-hak mereka.

Keterbatasan Teknologi: Jika PPID tidak didukung oleh sistem teknologi yang memadai, hal ini bisa membatasi efisiensi dan efektivitas dalam Pengelolaan informasi.

Kualitas Sumber Daya Manusia: **Keterampilan** dan **pelatihan** bagi pegawai yang mengelola PPID dapat mempengaruhi kualitas layanan dan informasi yang disediakan.

Evaluasi dan perbaikan terus-menerus sangat penting untuk mengatasi kekurangan-kekurangan ini dan meningkatkan kinerja PPID agar dapat melayani publik dengan lebih baik.

E. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Penyusunan Rencana Aksi:

Buatlah rencana aksi dengan jadwal yang jelas untuk implementasi rekomendasi di atas, termasuk anggaran yang diperlukan dan penunjukan personel yang bertanggung jawab.

Penerapan Teknologi:

Mulailah implementasi teknologi baru dengan pilot project untuk mengidentifikasi potensi masalah sebelum peluncuran penuh.

Koordinasi dengan Stakeholder:

Berkoordinasi dengan lembaga terkait, seperti Komisi Informasi dan Ombudsman, untuk mendapatkan dukungan dan masukan dalam meningkatkan kinerja PPID.

Pemantauan dan Pelaporan:

Monitor secara rutin pelaksanaan rekomendasi dan buat laporan berkala mengenai kemajuan dan hasil yang dicapai.

Dengan mengikuti rekomendasi ini dan melakukan tindak lanjut yang tepat, PPID Kabupaten Serdang Bedagai dapat meningkatkan efektivitasnya dalam mengelola dan menyebarkan informasi publik, serta meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

F. Penutup

Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran komprehensif tentang pelaksanaan fungsi dan tugas Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Serdang Bedagai selama tahun 2024.

Melalui laporan ini, kami berharap dapat menginformasikan kepada pihak-pihak terkait mengenai upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Serdang Bedagai.

Sei Rampah, 21 April 2025

PPID

GEMMI WAHYUNI